

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENJUALAN
ORGAN TUBUH MANUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso Poso**

OLEH :

SITI AISYAH

NPM : 91911403161011



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO**

2023

ABSTRAK

Siti Aisyah, 91911403161011, 2023, Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan penjualan Organ Tubuh Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Di bimbing oleh Pembimbing I Erwin Taroreh, SH.,MH dan Pembimbing II Darma R.Penyami, SH.,MTh,M.AP

Kata Kunci : Kejahatan, Penjualan Organ Tubuh manusia, Kesehatan

Jual beli organ tubuh manusia adalah tindakan untuk memindahkan atau mentransplantasikan bagian organ tubuh manusia yang dilakukan karena kemauan sendiri atau adanya paksaan dari pihak lain untuk memperoleh keuntungan.

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu 1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh manusia menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan di Indonesia? Dan 2. Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap kejahatan penjualan organ tubuh manusia di Indonesia?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini bisa disebut dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (Statue Approach), dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach).

Perdagangan organ tubuh manusia ini jelas dilarang dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Kejahatan penjualan organ tubuh manusia dalam perspektif kriminologi meninjau dari latar belakang kejahatan tersebut, penyebab kejahatan tersebut dan juga upaya penanggulangan dari kejahatan tersebut, maka penyebab dari kejahatan itu adalah Faktor ekonomi menjadi faktor utama yang mempengaruhi maraknya perdagangan organ tubuh manusia, Kondisi ekonomi yang semakin sulit, membuat semakin banyak cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Serta upaya penanggulangan dari kejahatan tersebut ada 2 yaitu upaya preventif dan juga upaya represif.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA / KERANGKA TEORITIS	
A. Kriminologi.....	5
B. Kejahatan.....	15
C. Organ.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	24
B. Sumber-Sumber Penelitian.....	24
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	24
D. Metode Analisis Masalah.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Aturan Hukum Terhadap Kejahatan Penjualan Organ Tubuh Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.....	27
B. Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penjualan Organ Tubuh Manusia.....	42
1. Latar Belakang Kejahatan Penjualan Organ Tubuh Manusia.....	42
2. Penyebab Terjadinya Kejahatan Penjualan Organ Tubuh Manusia.....	44
3. Upaya Penanggulangan Kejahatan Penjualan Organ Tubuh Manusia.....	45
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan finansial yang tidak terbatas dari hari ke hari, namun tidak sejalan dengan pendapatan yang diperoleh, menimbulkan keinginan sehingga melaksanakan tindakan bisnis tanpa mempertimbangkan segala akibatnya. yaitu dengan menjual organ tubuh manusia.

Cara-cara untuk melaksanakan tindakan kejahatan tersebut yaitu sangat beragam hingga terorganisasi dengan matang. Penjahat berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat sehingga melakukan berbagai cara untuk melakukan jual beli organ manusia.

Terjadinya kejahatan tersebut, pada dasarnya memang tidak bisa dihindari. Hal ini terjadi karena guna memenuhi kebutuhan dari seorang pasien yang sangat membutuhkan organ tubuh yang sehat agar dapat mengganti organnya yang telah rusak. Serta mahalny nilai organ tubuh manusia di pasar gelap, hal ini menyebabkan banyak orang yang mengeksploitasinya agar mendapatkan uang.

Mahalnya biaya transplantasi organ menyebabkan perilaku jahat bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi permintaan dari orang yang membutuhkan organ tersebut, sehingga akhirnya, berujung pada kriminalitas perdagangan organ manusia. keterbatasan jumlah pendonor yang tersedia di rumah sakit, menjadi salah satu penyebab yang menjadi penghambat transplantasi organ, hal tersebut menyebabkan banyaknya orang yang rela membeli organ dengan harga tinggi guna mendapatkan organ untuk

transplantasi, pada akhirnya hal ini menyebabkan terjadinya perdagangan organ manusia akibat dari kurangnya organ yang ada, sehingga organ tersebut menjadi sesuatu yang laris, karena penjualan organ manusia sangat menguntungkan dan menjanjikan. Sindikat ini sering bekerjasama dengan sindikat kriminal lainnya seperti penculikan anak, perdagangan manusia dan sindikat lainnya.

Tindakan ini dianggap sebagai tindakan yang paling susah untuk dipecahkan oleh pihak yang berwajib. Karena pada umumnya, dikatakan bahwa dalam beberapa contoh kejahatan, dimana terdapat lebih dari seorang pelaku, kemungkinan besar dianggap sebagai partisipasi. Untuk memfasilitasi perdagangan organ tubuh manusia, beberapa melakukannya dalam kelompok yang tergolong dalam sindikat penjualan organ.

Kejahatan ini, pada dasarnya sudah menjadi fokus utama PBB atau yang biasa dikenal dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dari *UN GIFT* atau *United Nation Global Iniatif to Fight Human Trafficking* yang mengatakan bahwa kejahatan ini adalah kejahatan yang terorganisasi, kemudian mereka mengeluarkan beberapa protokol standar internasional tentang kejahatan tersebut. yang dijadikan sebagai panduan penegak hukum.

Penjualan organ tubuh manusia dilarang dalam undang-undang kesehatan nomor 36 Tahun 2009 yang terdapat dalam Pasal 192 yang menyebutkan mereka yang terbukti bersalah melakukan penjualan organ atau bagian tubuh dengan sengaja, dalam keadaan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 64

ayat 3 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Biarpun terdapat aturan yang melarang perdagangan organ tubuh manusia namun tindakan memperjualbelikan organ tersebut, masih sering dijalankan bahkan sebagian dilakukan secara transparan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh manusia menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap kejahatan penjualan organ tubuh manusia di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut, sehingga tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum bagi pelaku kejahatan penjualan organ tubuh manusia menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui tinjauan kriminologi terhadap kejahatan Penjualan organ tubuh manusia di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memahami bagaimana kejahatan penjualan organ tubuh manusia beroperasi.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan guna menerapkan pengetahuan yang didapatkan dalam pengembangan pemikiran ilmiah yang sehat dan dinamis.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan terkait jerat hukum terhadap pelaku penjualan organ tubuh manusia di Indonesia.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk meminimalisir terjadinya praktik ilegal penjualan organ tubuh manusia di Indonesia.
5. Hasil dari pengkajian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga bagi pihak yang bekerja untuk memajukan hukum pidana.
6. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur tambahan serta sumber ilmiah serta referensi guna penyusunan undang-undang yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abintoro Prakoso, 2013, Kriminologi Hukum & Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Adyatma, i Dewa Made, Eske N Worang, and Butje Tampi, 2021, Aspek Hukum Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lex Privatum, 1(1), 174–200.
- Arrasjidd, Chainur, 2013, Pengantar Psikologi Kriminal, Yani Corporation, Medan
- Barder Johan Nasution, 2005, Hukum Kesehatan Dan Pertanggung jawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bawengan, G.W., 2016, Pengantar Psikologi Krominal, Pradnya Paramita, Jakarta
- Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono. 2019, Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (*humanTrafficking*) di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1(3)
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2016, Ruang Lingkup Kriminologi, Remadja Karya, Bandung
- Hasnawati. 2022, Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Manusia Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, IAIN Palopo.
- Herbert L. Packer, 1967, The Limits of The Criminal Sanction, (Stanford California University Press), hal. 344
- P.A.F. Lamintang, 1996, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Bina Cipta, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Grup, Bandung

Trini Handayani, 2012, Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia, Mandar Maju, Bandung

Widiastuti, Tri wahyu, 2010, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking), Wacana Hukum Vol. IX

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh

Internet :

[http://www.bintangIndonesia.com/contentd.php?pcid=2552,](http://www.bintangIndonesia.com/contentd.php?pcid=2552)

[http://bangka.tribunnews.com/harga-ginjal-paling-mahal-di-pasar-gelap-jual-beli-organ-tubuh-dunia,](http://bangka.tribunnews.com/harga-ginjal-paling-mahal-di-pasar-gelap-jual-beli-organ-tubuh-dunia)

[http://www.kompas.com/kompas-cetak/0709/29fokus/3881081.htm,](http://www.kompas.com/kompas-cetak/0709/29fokus/3881081.htm)

<https://youtu.be/6N7-IOzTmZY>